



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALDI BIN ALM. CORA**;
Tempat lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 November 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dawing RT. 6, Dea Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Dalam perkara ini, terdakwa Aldi bin Alm. Cora ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/99/VIII/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-133/O.4.16.3/Eoh.1/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1647/O.4.16/Eoh.2/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 berdasarkan Penetapan Nomor: 310/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 30 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, melalui Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025 berdasarkan Penetapan Nomor: 310/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa ALDI Bin CORA (Alm) dari dakwaan primair dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair;
2. Menyatakan Terdakwa ALDI Bin CORA (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALDI Bin CORA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebanyak Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada ROSMAWATI Als EMMA Binti KATARU (Alm)

- 1 (satu) buah celengan berwarna kuning dari jerigen;
- 1 (satu) buah pisau

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Terdakwa ALDI Bin CORA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dawing RT.06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2024 Terdakwa mulai bekerja pada Saksi ROSMAWATI dan tinggal di rumah Saksi ROSMAWATI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa baru bangun tidur di rumah Saksi ROSMAWATI yang beralamat di Jalan Dawing RT.06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, lalu Terdakwa menuju ke bawah rumah tersebut untuk membersihkan tali rumput laut. Setelah selesai Terdakwa naik kembali ke rumah Saksi ROSMAWATI dan melihat tidak ada satu orang pun di dalam rumah. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu mengganti pakaian yang ia kenakan. Sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa keluar dari kamar mandi dan masih mendapati tidak ada orang di rumah tersebut Terdakwa melihat pintu kamar Saksi ROSMAWATI terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Saksi ROSMAWATI. Saat didalam kamar Saksi ROSMAWATI, Terdakwa menemukan sebuah lemari lalu Terdakwa menghampiri lemari tersebut dan mencoba membukanya dan ternyata tidak dikunci. Setelah membuka pintu lemari tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah celengan berwarna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning yang merupakan sebuah jirigen pada posisi berdiri disamping susunan pakaian didalam lemari tersebut. Kemudian Terdakwa mengangkat dan mengambil jirigen tersebut untuk mengecek apa isi didalamnya melalui lubang jirigen dan mendapati jirigen tersebut berisi uang. Setelah itu Terdakwa melihat ke sekitar untuk mencari alat yang dapat digunakan untuk mengambil uang didalam jirigen lalu melihat 1 (satu) buah pisau yang terletak disamping pintu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau tersebut dan mengiris bagian bawah 1 (satu) buah celengan berwarna kuning hingga teriris dan berlubang lalu mengambil semua uang di dalam 1 (satu) buah celengan berwarna kuning melalui lubang yang dibuat Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah celengan berwarna kuning dan 1 (satu) buah pisau ke tempat semula. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Saksi ROSMAWATI dengan membawa uang yang sudah Terdakwa ambil dan langsung menyimpannya di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan saat itu, kemudian menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang jarak nya tidak jauh dari rumah Saksi ROSMAWATI berada. Sesampainya di depan teras rumah kontrakan teman Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan kosong, Terdakwa menghitung uang yang telah ia ambil dengan total sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sebagian telah Terdakwa pergunakan untuk membayar utang, bermain judi online, dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari hingga menyisahkan sebanyak Rp.4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang tunai sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ROSMAWATI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ROSMAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp.9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5e KUHP.

SUBSIDER:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ALDI Bin CORA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dawing RT.06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali pada bulan Juli tahun 2024 Terdakwa mulai bekerja pada Saksi ROSMAWATI dan tinggal di rumah Saksi ROSMAWATI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa baru bangun tidur di rumah Saksi ROSMAWATI yang beralamat di Jalan Dawing RT.06, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, lalu Terdakwa menuju ke bawah rumah tersebut untuk membersihkan tali rumput laut. Setelah selesai Terdakwa naik kembali ke rumah Saksi ROSMAWATI dan melihat tidak ada satu orang pun di dalam rumah. Kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi lalu mengganti pakaian yang ia kenakan. Sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa keluar dari kamar mandi dan masih mendapati tidak ada orang di rumah tersebut Terdakwa melihat pintu kamar Saksi ROSMAWATI terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Saksi ROSMAWATI. Saat didalam kamar Saksi ROSMAWATI, Terdakwa menemukan sebuah lemari lalu Terdakwa menghampiri lemari tersebut dan mencoba membukanya dan ternyata tidak dikunci. Setelah membuka pintu lemari tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah celengan berwarna kuning yang merupakan sebuah jirigen pada posisi berdiri disamping susunan pakaian didalam lemari tersebut. Kemudian Terdakwa mengangkat dan mengambil jirigen tersebut untuk mengecek apa isi didalamnya melalui lubang jirigen dan mendapati jirigen tersebut berisi uang, lalu Terdakwa mengambil semua uang di dalam 1 (satu) buah celengan berwarna kuning melalui lubang yang berada di sisi bawah jirigen. Setelah itu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) buah celengan berwarna kuning ke tempat semula. Selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar Saksi ROSMAWATI dengan membawa uang yang sudah

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk



Terdakwa ambil dan langsung menyimpannya di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan saat itu, kemudian menuju ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang jarak nya tidak jauh dari rumah Saksi ROSMAWATI berada. Sesampainya di depan teras rumah kontrakan teman Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan kosong, Terdakwa menghitung uang yang telah ia ambil dengan total sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari uang yang Terdakwa ambil sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sebagian telah Terdakwa pergunakan untuk membayar utang dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari hingga menyisakan Uang Tunai Sebanyak Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang tunai sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ROSMAWATI;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi ROSMAWATI mengalami kerugian sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosmawati alias Emma binti Alm. Kataru, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kehilangan barang miliknya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Jalan Dawing RT. 6, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah uang sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Saksi dalam celengan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang mengambil barang tersebut, namun akhirnya Saksi mengetahui yang mengambil adalah Terdakwa ketika diberitahukan oleh anggota Kepolisian;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi hendak memasukkan uang ke dalam celengan. Namun ketika diambil, celengan tersebut terasa ringan. Kemudian Saksi memeriksa celengan dan ditemukan bekas irisan pada bagian bawah celengan tersebut. Dan setelah diperiksa bagian dalam, ternyata uang saksi sejumlah Rp9.4000.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sudah hilang. Sehingga Saksi melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Rosmawati untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa barang berupa uang sejumlah Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang Saksi yang hilang, serta barang berupa celengan berwarna kuning merupakan tempat menyimpan uang yang hilang tersebut, sedangkan 1 (satu) buah pisau merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka celengan. Keseluruhan barang tersebut menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

2. Hasyim bin Syamsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa kehilangan barang milik Rosmawati yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Jalan Dawing RT. 6, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa barang milik Rosmawati yang hilang adalah uang sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh Rosmawati dalam celengan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Penangkapan dilakukan karena Rosmawati melaporkan kejadian kehilangan sejumlah uang miliknya. Atas dasar laporan tersebut, Saksi melakukan pencarian terhadap orang yang mengambil barang tersebut. Lalu ditemukan Terdakwa yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan telah mengambil uang sejumlah Rp9.400.000.00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dari dalam celengan milik Rosmawati;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari dan membayar utang;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi hendak memasukkan uang ke dalam celengan. Namun ketika diambil, celengan tersebut terasa ringan. Kemudian Saksi memeriksa celengan dan ditemukan bekas irisan pada bagian bawah celengan tersebut. Dan setelah diperiksa bagian dalam, ternyata uang saksi sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) sudah hilang. Sehingga Saksi melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari pemilik yaitu Rosmawati untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa barang berupa uang sejumlah Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang Rosmawati yang hilang, serta barang berupa celengan berwarna kuning merupakan tempat menyimpan uang yang hilang tersebut, sedangkan 1 (satu) buah pisau merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka celengan. Keseluruhan barang tersebut menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Rosmawati mengalami kerugian sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Rosmawati pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah saksi Rosmawati yang berada di Jalan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dawing RT. 6, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;

- Bahwa barang milik saksi Rosmawati yang diambil Terdakwa adalah uang sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam celengan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa baru bangun di rumah yang ditempati milik bos Terdakwa pada saat itu yakni saksi Rosmawati yang berada di Jalan Dawing RT. 6, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan. Kemudian Terdakwa ke bawah rumah untuk menggesek tali rumput laut, setelah itu Terdakwa naik kembali ke rumah tersebut dan melihat bahwa tidak ada orang sama sekali. Setelah itu Terdakwa mengganti pakaian kemudian masuk ke kamar milik saksi Rosmawati dan melihat lemari. Lalu Terdakwa membuka lemari tersebut dan melihat sebuah jirigen. Kemudian Terdakwa mengangkat jirigen tersebut dan melihat berisikan uang. Setelah itu Terdakwa melihat sebuah pisau yang berada disamping pintu kamar. Lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan mengiris bagian bawah jirigen tersebut hingga berlubang, lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam jirigen melalui lubang tersebut. Kemudian Terdakwa mengembalikan jirigen dan pisau tersebut ke tempat semula, lalu Terdakwa keluar membawa uang dan menyimpannya di dalam saku celana yang dikenakan. Tidak lama kemudian suami dari saksi Rosmawati pulang ke rumah, setelah itu pada malam hari Terdakwa keluar rumah menuju ke tempat teman Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa menghitung uang yang sudah diambil tersebut yang berjumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa diamankan anggota Kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah Terdakwa mengiris bagian bawah celengan jirigen sampai berlubang, lalu Terdakwa mengambil uang yang berada didalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Rosmawati untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari dan membayar utang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa uang sejumlah Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa dari uang milik saksi Rosmawati yang diambil Terdakwa, serta barang berupa celengan berwarna kuning merupakan tempat menyimpan uang tersebut, sedangkan 1 (satu) buah pisau merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka celengan. Keseluruhan barang tersebut menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Rosmawati mengalami kerugian sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah celengan berwarna kuning;
- 1 (satu) buah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Rosmawati pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah saksi Rosmawati yang berada di Jalan Dawing RT. 6, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa barang milik saksi Rosmawati yang diambil Terdakwa adalah uang sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam celengan;
- Bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa baru bangun di rumah yang ditempati milik bos Terdakwa pada saat itu yakni saksi Rosmawati yang berada di Jalan Dawing RT. 6, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan. Kemudian Terdakwa ke bawah rumah untuk menggesek tali rumput laut, setelah itu Terdakwa naik kembali ke rumah tersebut dan melihat bahwa tidak ada orang sama sekali. Setelah itu Terdakwa mengganti pakaian kemudian masuk ke kamar milik saksi Rosmawati dan melihat lemari. Lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk



membuka lemari tersebut dan melihat sebuah jirigen. Kemudian Terdakwa mengangkat jirigen tersebut dan melihat berisikan uang. Setelah itu Terdakwa melihat sebuah pisau yang berada disamping pintu kamar. Lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan mengiris bagian bawah jirigen tersebut hingga berlubang, lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam jirigen melalui lubang tersebut. Kemudian Terdakwa mengembalikan jirigen dan pisau tersebut ke tempat semula, lalu Terdakwa keluar membawa uang dan menyimpannya di dalam saku celana yang dikenakan. Tidak lama kemudian suami dari saksi Rosmawati pulang ke rumah, setelah itu pada malam hari Terdakwa keluar rumah menuju ke tempat teman Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa menghitung uang yang sudah diambil tersebut yang berjumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa diamankan anggota Kepolisian;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah Terdakwa mengiris bagian bawah celengan jirigen sampai berlubang, lalu Terdakwa mengambil uang yang berada didalamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dari Rosmawati untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari dan membayar utang;
- Bahwa barang berupa uang sejumlah Rp 4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa dari uang milik saksi Rosmawati yang diambil Terdakwa, serta barang berupa celengan berwarna kuning merupakan tempat menyimpan uang tersebut, sedangkan 1 (satu) buah pisau merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk membuka celengan. Keseluruhan barang tersebut menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi Rosmawati mengalami kerugian sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primer : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
Dakwaan Subsider : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur pencurian;
2. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pencurian

Ad.1.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" identik dengan kata "setiap orang" yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Terdakwa, Penetapan



penahanan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan adalah Aldi bin Alm. Cora, maka jelaslah sudah pengertian "Barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nunukan. Sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.1.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Dalam teori hukum terdapat 2 (dua) pendapat tentang yang dimaksud dengan "melawan hukum", yakni perbuatan melawan hukum formal, artinya adalah perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan, yang mengartikan hukum adalah Undang-Undang dan pendapat yang menyatakan perbuatan melawan hukum materil, artinya bukan melawan hukum yang tertulis/ peraturan perundang-undangan saja, tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Rosmawati pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di rumah saksi Rosmawati yang berada di Jalan Dawing RT. 6, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa sebagai berikut: pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa baru bangun di rumah yang ditempati milik bos Terdakwa pada saat itu yakni saksi Rosmawati yang berada di Jalan Dawing RT. 6, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan. Kemudian Terdakwa ke bawah rumah untuk menggesek tali rumput laut, setelah itu Terdakwa naik kembali ke rumah tersebut dan melihat bahwa tidak ada orang sama sekali. Setelah itu Terdakwa mengganti pakaian kemudian masuk ke kamar milik saksi Rosmawati dan melihat lemari. Lalu Terdakwa membuka lemari tersebut dan melihat sebuah jirigen. Kemudian Terdakwa mengangkat jirigen tersebut dan melihat berisikan uang. Setelah itu Terdakwa melihat sebuah pisau yang berada disamping pintu kamar. Lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan mengiris bagian bawah jirigen tersebut hingga berlubang, lalu Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam jirigen melalui lubang tersebut. Kemudian Terdakwa mengembalikan jirigen dan pisau tersebut ke tempat semula, lalu Terdakwa keluar membawa uang dan menyimpannya di dalam saku celana yang dikenakan. Tidak lama kemudian suami dari saksi Rosmawati pulang ke rumah, setelah itu pada malam hari Terdakwa keluar rumah menuju ke tempat teman Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa menghitung uang yang sudah diambil tersebut yang berjumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa diamankan anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Rosmawati yang diambil Terdakwa adalah uang sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam celengan. Cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah Terdakwa mengiris bagian bawah celengan jirigen sampai berlubang, lalu Terdakwa mengambil uang yang berada didalamnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari dan membayar utang. Serta uang tersebut telah digunakan sejumlah Rp4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk memenuhi tujuan Terdakwa tersebut dan menjadi kerugian yang secara nyata diderita oleh saksi Rosmawati;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk digunakan kepentingan sendiri/pribadi, namun dalam hal ini maksud dan tujuan tersebut dilakukan secara melawan hukum tanpa izin atau persetujuan dari pemilik yang sah untuk diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pencurian dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang di sekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi Rosmawati yang disimpan dalam celengan. Cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan mengiris bagian bawah celengan jirigen sampai berlubang, lalu Terdakwa mengambil uang yang berada didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim kualifikasi unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan dalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk



bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Rosmawati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik saksi Rosmawati alias Emma binti Alm. Kataru dan memiliki nilai ekonomi serta masih diperlukan untuk kegiatan sehari-hari oleh. Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rosmawati alias Emma binti Alm. Kataru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celengan berwarna kuning;
- 1 (satu) buah pisau;

Merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Aldi bin Alm. Cora**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ROSMAWATI ALIAS EMMA BINTI ALM. KATARU;

- 1 (satu) buah celengan berwarna kuning;
- 1 (satu) buah pisau;

DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 26 November 2024, oleh kami, Daniel Beltzar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Yudo Prakoso, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh Muhammad Fachreza Parape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Daniel Beltzar, S.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)